



PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pucung Tahun 2020 -2026 bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 tahun Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kala Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kala Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kala (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Oengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul, Nomoir 51 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kala Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kala Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
17. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kal.Pucung Tahun 2020-2026 (Lembaran Kal.Pucung Tahun 2020);
18. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 5 Nomor 2020);
19. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Pucung (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG
dan
LURAH PUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan Kala untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
34. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Kalurahan adalah Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo
36. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
37. Lurah adalah Lurah Pucung Kapanewon Girisubo

Pasal 2

- (1) RKPKalurahan Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2020 -2026
- (2) RKPKalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

BAB II

SISTEMATIKA RKPKalurahan

Pasal 3

- (1) RKPKalurahan Tahun 2025 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Visi dan Misi Kalurahan

Bab II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Kalurahan
 1. Dana Desa
 2. Alokasi Dana Desa
 3. Bantuan Keuangan Khusus
 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Bab III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun lalu

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

Bab IV PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

Bab V PENUTUP

(2) RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

(1) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

(2) RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya Keg. Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucung

Ditetapkan di Pucung
pada tanggal September 2024
LURAH,

ESTU DWIYONO

Diundangkan di Pucung
pada tanggal September 2024
CARIK,

EKO SUJARNO

LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, RKPKal berpedoman pada RPJMKalurahan dan RPJM Daerah yang telah tersusun sejak tahun 2020. Penyusunan RKPKal dilakukan dengan mengacu pada Visi, misi Kalurahan, yang berorientasi pada cita-cita Kalurahan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMKalurahan.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan Pemerintah Kalurahan dalam sistem Pemerintah daerah, Kalurahan wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dalam setiap tahun anggaran. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Kalurahan harus menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pemerintah Kalurahan (MusrenbangKal) secara partisipatif, politis dan tecknokratis dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemerintah untuk menyalurkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki Pendekatan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat nasional,provinsi,kabupaten/kota,kapanewon dan Kalurahan.

Dokumen RKPKal ini merupakan perencanaan di Kalurahan dalam periode 1 (satu) tahunan , yang merupakan penjabaran RPJMKal Tahun 2020-2026 yang telah menghasilkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang kuat untuk meneruskan Pemerintah pada tahun yang akan datang sesuai visi, misi dan tujuan Pemerintah Kalurahan Pucung.

RPJMKal ini sebagai konsekuensi logis atas proses politik yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dimana pada tahun 2020 , telah berhasil dan sukses menyelenggarakan pesta demokrasi suksesi kepemimpinan , sehingga membawa konsekuen terhadap perubahan RPJMKal yang disesuaikan dengan RPJMDaerah. Sasaran target yang belum dicapai diupayakan menjadi prioritas RPJMKal tahun 2020-2026 untuk

melanjutkan pencapaian target dengan program Keg. di RPJMKal periode tahapan kedua.

Dalam kurun waktu 1 tahun mendatang, sangat penting untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik dibidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kalurahan Pucung akan semakin maju, makmur dan sejahtera, seiring dengan motto *Gunungkidul nDeso Makmur, Gunungkidul Makmur.*

B.Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kala Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kala (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kala (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kala Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kala Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 65);
19. Surat edaran Bupati Kabupaten Gunungkidul No : 3 Tahun 2024/ tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPKKalurahan Tahun 2025;
20. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKAL) Periode.Tahun 2020-2026;
21. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024;
22. Hasil Rembug Stunting;

C. Tujuan

Maksud penyusunan RPK Kalurahan untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pemerintah Kalurahan.

Dan tujuan penyusunan RPK Kalurahan adalah :

1. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program Pemerintah di Kalurahan.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana anggaran.
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi Petugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan dalam penyusunan RAPB Kalurahan Pucung Tahun Anggaran 2025

D. Visi dan Misi Kalurahan

Visi : “ **Mewujudkan Kalurahan Pucung yang Lebih Mandiri, Maju, Makmur dan Sejahtera** “
(MANDARA)

Misi : Pernyataan Visi diatas dilandasi filosofi gotong royong yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi ,sikap ,komitmen perilaku, etos kerja dan partisipasi segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses Pemerintah selama 6 (Enam tahun) ke depan. Pucung lebih maju, makmur dan sejahtera merupakan keadaan masyarakat Pucung yang lebih kreatif, inovatif, dinamis, profesional, selalu bergerak kedepan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih berkualitas, unggul dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan ,baik dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan gender, menubuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri , pertanian dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta

berfungsi dengan baik , sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktifitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang tercermin semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan , pendidikan, disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto Pemerintah tahun 2020-2026 “ Pucung Makmur “.

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam perencanaan Pemerintah Kalurahan, maka rumusan Visi-Misi disesuaikan Visi-Misi Kepala Kalurahan dengan mengacu pada substansi Tahapan Pemerintah Jangka Menengah Lima Tahun kedua sebagaimana dimuat dalam RPJP daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025.

Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

Berdasarkan RPJMKalurahan Pucung Tahun 2020 -2026, telah ditetapkan indikator dan target Pemerintah yang dipergunakan untuk mengukur capaian kinerja. Indikator dan target Pemerintah tahun 2026 ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TH. 2025
1	2	3	4
A.	MISI KESATU		
1.	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kalurahan Pucung	Indeks kepuasan pelanggan / publik (prosentase) pelanggan yang puas terhadap pelayanan publik	80 %

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TH. 2025
2.	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan Kalurahan	Kapasitas fiskal terhadap APBKal	90 %
3.	Mewujudkan kapasitas Kalurahan dalam melaksanakan otonomi Kalurahan	1. Peningkatan APB Kalurahan (Prosentase kenaikan APB Kalurahan rata-rata setiap Kalurahan) 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan 3. Peningkatan perkembangan Kalurahan	30 % 70 % 50 %
B.	MISI KEDUA		
1.	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat	Peningkatan indeks Pemerintah manusia (IPM) 1. Usia Harapan Hidup (UHH) 2. Angka melek huruf (<i>literacy rate</i>) 3. Pendapatan perkapita masyarakat (pendekatan konsumsi riil) 4. Tahun lulus/lamanya sekolah	75 75 tahun 90 % Rp. 1.000.000,- 9 tahun
2.	Meningkatkan kesejahteraan rakyat	1. Tingkat penyerapan pengangguran 2. Penurunan angka PMKS 3. Pengamalan agama bagi penganutnya 4. Pemenuhan prasarana agama per 500 penduduk 5. Peningkatan pelestarian dan penghayatan nilai-nilai budaya 6. Meningkatnya peran generasi muda dan prestasi olah raga 7. Kecukupan air 8. Jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk 9. Pemenuhan kebutuhan pangan	1,5 % 20 % baik 10 unit 60 % 60 % 20 % 80 % 70% 80%

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TH. 2025
C.	MISI KETIGA		
1.	Meningkatkan pemanfaatan nilai tambah sumber daya alam (SDA)	Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. 1. Kondisi jalan baik 2. Kondisi jembatan baik 3. Kondisi sarana perhubungan baik 4. Luas wilayah yang terjangkau layanan telepon * Peningkatan prasarana dan sarana pertanian.	70 % 80 % 80 % 95 % 50 %
2.	Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang lestari	1. Peningkatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kritis	80 %
D.	MISI KEEMPAT		
1	Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Kalurahan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Pergeseran kontribusi PDRB sektoral : a. Pertanian b. Industri pengolahan c. Perdagangan	6 % 60 % 30 % 45 %

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kalurahan

Gambaran Umum

Kalurahan Pucung adalah salah satu dari 8 Kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Pucung 155,4401 Ha.

Jarak Kalurahan Pucung dengan Kota Wonosari ± 50 km.

Wilayah Kalurahan Pucung selain berbatasan dengan Kalurahan-Kalurahan lain di Kapanewon Girisubo Kalurahan Pucung juga berbatasan dengan Kapanewon lain di Kabupaten Gunungkidul.

Batas wilayah Kalurahan Pucung sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jeruk wudel
- Sebelah Utara : Kalurahan Sumberagung Kapanewon Pracimantoro
- Sebelah Timur : Kalurahan Songbanyu
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Wilayah Kalurahan Pucung terletak pada ketinggian 0-1500 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah di wilayah Kalurahan Pucung cukup beragam, berupa tanah liat dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung-gunung.

Tekstur tanah di Kalurahan Pucung dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipilahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus.

Curah hujan rata-rata Kalurahan Pucung pada tahun 2017 sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bln basah 4-5 bln, sedangkan bln kering berkisar antara 7-8 bln. Musim hujan dimulai pada bln Oktober-Nopember dan berakhir pada bln Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bln Kalember – Pebruari. Wilayah Kalurahan Pucung merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling akhir. Suhu udara Kalurahan Pucung untuk suhu rata-rata harian 37 ° C. Kelembaban nisbi di Kalurahan Pucung berkisar antara 80% – 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kalurahan Pucung tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bln Januari-Maret, sedangkan terendah pada bln September.

Di Kalurahan Pucung merupakan kawasan *karst* yang jarang ditemukan air permukaan, serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/40/MEN/2004 Tanggal 1 Kalember 2004 tentang Penetapan Kawasan *Karst* Gunungsewu dan Pacitan Timur, untuk Kalurahan Pucung merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan *karst* adalah kawasan perbukitan batu gamping yang terletak di Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan *karst* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tidak tersedia sumber mata air di wilayah Kalurahan Pucung, air bersih berasal dari air hujan yang ditampung dalam Penampungan Air Hujan (PAH)

Potensi Wilayah Kalurahan

1. Data Demografi.

A. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK

No	Padukuhan	Kepala Keluarga	Jiwa		Jumlah	Wilayah
			Laki laki	Perempuan		
1	Wotawati	119	192	202	394	Rw 01
2	Ngreyung	75	142	150	292	Rw 02
3	Traju	79	129	133	262	Rw 03
4	Karangtengah	80	138	130	268	Rw 04
5	Bengle	76	149	161	310	Rw 05
6	Pakelkopek	71	128	125	253	Rw 06
7	Pucung	63	116	130	246	Rw 07
8	Nujo	114	254	147	501	Rw 08
9	Wonotoro	115	230	261	491	Rw 09
10	Kandri	96	185	181	366	Rw 10
Jumlah		1.020	1.702	1.750	3.452	

B. Jumlah penduduk menurut pendidikan

TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah (Orang)	SD (Orang)	SMP (Orang)	SLTA (Orang)	Sarjana (Orang)
618	1.321	697	324	29

C. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

TABEL 3
MATA PENCAHARIAN

PNS	KARYAWAN SWASTA	PEDAGANG	PETANI	NELAYAN	PERKAl
21	158	10	1.642	52	18

2. Sarana dan Prasarana Kalurahan

TABEL 5
PRASARANA KALURAHAN

NO	PRASARANA	VOLUME		KETERANGAN
1	Jalan Propinsi	1	Km	Kondisi bagus
2	Jalan Kabupaten.	7	Km	Kondisi sebagian rusak
3	Jalan Kalurahan	12	Km	Sebagian Rusak
4	Jalan Dusun	15	Km	Sebagian Rusak
5	Jembatan	1	Jembatan	Kondisi bagus
6	Bendung	-	Bendung	
7	Balai Kalurahan	1 unit	Balai Kalurahan	Kondisi bagus
8	Sekolahan	2 unit	Sekolah	Kondisi bagus
9	Pasar Kalurahan	-	Pasar	
10	Masjid	3 bh	Masjid	Kondisi bagus
11	Mushola	7 bh	Mushola	Kondisi bagus
12	Taman Kanak - Kanak	2 bh	TK	Kondisi bagus
13	PAUD	2 bh	PAUD	Kondisi bagus
14	Balai padukuhan	9	unit	Kondisi bagus

3. Sumber Daya Alam

Kalurahan Pucung merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 10.814.00 Ha. Secara geografis Kalurahan Pucung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Pracimantoro,
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kalurahan Songbanyu
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Somodera Indonesia
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jeruk wudel

Secara Administratif, wilayah Kalurahan Pucung terdiri dari 10 Dusun, 10 Rukun Warga, dan 31 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Kalurahan Pucung terdiri dari perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, , Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan).

Topografis Kalurahan Pucung secara umum termasuk daerah (berbukit bergelombang), dan berdasarkan ketinggian wilayah Kalurahan Pucung diklasifikasikan kepada (dataran tinggi (>500 m dpl).

5. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Kalurahan Pucung yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Kalurahan diantaranya. dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Pucung Tahun 2024

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Kalurahan	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	16,9	Km
	b. Jembatan	1	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Kalurahan	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	2	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	2	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	1	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	2	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	b. PoskesKal	1	Buah
	c. Posyandu	10	Buah
	d. PolinKal	1	Buah
	e. MCK	-	Buah
	f. Sarana Air Bersih	10	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	-	Buah
	b. Kios Kalurahan	1	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	3	Buah
	b. Mushola	7	Buah
	c. Gereja	-	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	3	Buah
	b. Kesenian/budaya	1	Buah
	c. Balai pertemuan	-	Buah
	d. Sumur Kalurahan	-	Buah

5. Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Kelembagaan		
	a.LPM		
	1) Jumlah pengurus	7	Orang
	2) Jumlah anggota	12	Orang
	b. Lembaga Adat		Lembaga
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	7	Orang
	2) Jumlah anggota	30	Orang
	a. BUMKal		
	1) Jumlah BumKal	1	Buah
	2) Jenis BumKal	1	Buah
	b. Karang Taruna		
	1) Jenis Keg.	3	Buah
	2) Jumlah Pengurus	7	Orang
	3) Jumlah Anggota	20	Orang
	c. RT/RW		
	1) Jumlah RW	10	Buah
	2) Jumlah RT	31	Buah
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	5	Buah
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	15	Orang
	b. Jumlah Pos Kamling	10	Buah
	c. Jumlah Operasi Penertiban	5	Kali
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		
	1. Pencurian	-	Kali
	2. Perkosaan	-	Kali
	3. Kenakalan Remaja	-	Kali
	4. Pembunuhan	-	Kali
	5. Perampokan	-	Kali
	6. Penipuan	-	Kali
	e. Jumlah Kejadian Bencana	-	Kali
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	-	Pos
	g. Jumlah Pembalakan Liar	-	Kali
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	-	Pos
3.	Seni Budaya		
	a. Jumlah Group Kesenian	3	Buah
	b. Jumlah Gedung Kesenian	-	Buah
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	3	Kali

C. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Arah kebijakan Keuangan Kalurahan Pucung Tahun 2025 perencanaan diproyeksikan dari Dana transfer dan target Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari :

1. Sewa Tanah Kas Desa
2. Pengelolaan aset Desa
3. Hasil Usaha Desa bb seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PENDAPATAN KALURAHAN PUCUNG
DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket
		Realisasi 2023 (n+1)	Berjalan (n 2024)	Proyeksi (n+1/2025)	
1.	Pendapatan	2.512.061.194	7.387.101.600	8.998.000.000	
1.1	Pendapatan Asli Desa	30.000.000	11.500.000	15.000.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Desa	30.000.000	11.500.000	15.000.000	
1.1.3	Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong				
1.1.4	Pendapatan Asli Desa lain				
1.2	Dana Transfer				
1.2.1	Dana Desa (DD)	1.216.544.000	961.988.000	1.000.000.000	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	80.580.500	75.412.900	80.000.000	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	777.11.400	833.700.700	900.000.000	
1.2.4	Bantuan Keuangan				
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	325.000.000	5.500.000.000	7.000.000.000	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	80.000.000	0	0	
1.3	Pendapatan lain				
1.3.1	penerimaan dari hasil kerja sama Desa ;	0	0	0	
1.3.2.	penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa ;	0	0	0	
1.3.3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	0	
1.3.4.	koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;	0	0	0	
1.3.5.	bunga bank;	2.765.294	4.500.000	3.000.000	
1.3.6.	Pendapatan lain Desa yang sah	0	0	0	

2.Kebijakan Belanja Kalurahan

Arah kebijakan prioritas belanja Kalurahan Pucung tahun 2025 direncana :

- 1.Penanggulangan Stunting
- 2.Penurunan angka kemiskinan
- 3.Peningkatan sarana dan Prasarana dasar
- 4.Pengelolaan Obyek wisata milik desa
- 5.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- 6.Peningkatan Program Sosial Budaya,Kesehatan,Pemuda dan Olahraga
- 7.Ketahanan Pangan
- 8.Penanganan Bencana

seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
BELANJA KALURAHAN
REALISASI 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 DAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket
		Realisasi (n-1/2023)	Proyeksi Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n+1/2025)	
	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN				
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.1.01	5.1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	43.425.200	46.700.000	50.000.000	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1.1.02	5.1.2.01 Penyediaan Penghasilan tetap perangkat Desa	514.432.800	668.000.000	750.000.000	
1.1.02	5.1.2.99 Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa	51.657.672	46.173.216	55.000.000	

1.1.04		Operasional Pemerintah Desa	78.316.338	91.613.470	100.000.000	
1.1.05		Tunjangan dan Operasional BPD				
1.1.05	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD	47.950.000	60.547.780	75.000.000	
1.1.06	5.2.1.01	Operasional BPD	12.450.000	9.731.750	15.000.000	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				
1.1.07	5.2.2.99	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.400.000	16.400.000	18.450.000	
1.2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
1.2.3	5.3.4.03	Pembangunan /Rehabilitasi Kantor Desa	28.840.000	28.850.000	30.000.000	
1.2.90	5.3.2.03	Pengadaan Peralatan Kerja	20.000.000	15.320.000	20.000.000	
1.2.94	5.2.6.02	Operasional Kendaraan Dinas	3.600.000	4.200.000	5.000.000	
1.2.95	5.2.6.03	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.550.000	2.996.432	3.000.000	
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.600.000	3.800.000	5.000.000	
1.3.05		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	10.700.000	4.450.050	7.000.000	
1.3.09		Penyusunan monografi Desa	4.700.000	3.740.050	5.000.000	
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kala/Pembahasan APBKala (MusKal, MusrenbangKal/Pra-MusrenbangKal, dll., bersifat reguler)	8.565.000	6.594.250	9.000.000	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMKal/RKPKal, dll)	3.860.000	7.345.000	10.000.000	
1.4.07		Penyusunan Dokumen Keuangan Kala (APBKal/ APBKal Perubahan/ LPJ APBKal, dan seluruh dokumen terkait)	7.069.000	4.400.000	5.000.000	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.950.000	15.675.000	17.000.000	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	23.100.000	0	20.000.000	
1.4.92		Penghargaan purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Kala	7.290.000	0	0	

2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.1		Sub Bidang Pendidikan			
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kala (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	30.000.000	24.000.000	25.000.000
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.000.000	13.809.700	30.000.000
2.1.10		Dukungan Siswa berprestasi	7.600.000	10.800.000	12.000.000
2.2		Sub Bidang Kesehatan			
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	4.650.000	4.500.000	5.000.000
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.250.000	3.721.200	4.500.000
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	14.350.000	6.625.000	6.000.000
2.2.97		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.200.000	6.531.400	10.000.000
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	77.680.000	77.739.000	85.000.000
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum			
2.3.10		Pemeliharaan Jalan desa	349.515.000	175.000.000	250.000.000
2.3.11		Pemeliharaan jalan Lingkungan	175.000.000	103.856.500	150.000.000
2.3.12		Rehabilitasi Jalan Usaha tani	24.000.000	210.230.000	250.000.000
2.3.14		Peningkatan prasarasana jalan	115.000.000	269.789.000	175.000.000
2.3.15		Pembangunan Balai Dusun	180.000.000	0	0
2.3.16		RTLH	0	325.000.000	325.000.000
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman			
2.4.91		Pemberian Stimulan jamban sehat	31.775.000	24.517.000	50.000.000
2.4.99		Rabat beton	50.00.000	175.000.000	0
2.6.		Komunikasi dan Informasi			
2.6.02		Pengembangan PPID	6.100.000	0	5.000.000

2.8		Sub Bidang Pariwisata				
2.8.02		Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	162.140.000	5.000.000.000	7.000.000.000	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Kala				
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
3.1.04		Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kala				
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kala di tingkat Kecamatan dan abupaten/Kota	0	7.800.000	10.000.000	
3.2		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				
		Operasional Karang Taruna	8.200.000	5.569.700	10.000.000	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
3.4.92		Optimalisasi Peran TKPKKal	6.730.000	6.375.000	6.500.000	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	6.243.400	4.825.000	5.000.000	
3.4.96		Operasional PKK	9.000.000	6.682.950	10.000.000	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kala				
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa	53.825.000	0	155.000.000	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian	0	3.660.000	6.500.000	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	4.450.000	0	5.000.000	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.025.000	0	5.000.000	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUMKal				
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK				
5.1		Sub BidangKegiatan Penanggulangan Bencana	0	10.200.248	10.000.000	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0	9.259.800	15.000.000	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendsak	154.000.000	72.000.000	80.000.000	

3.Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Arah kebijakan pembiayaan tahun rencana,terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan tahun n-1 (SiLPA, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Kalurahan), seperti pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.

PEMBIAYAAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisai (n+1/2023)	Berjalan (n/2024	Proyeksi (n-1/2025)	
3.	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	91.720.949	180.867.733	85.000.000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	0	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan	0	0	0	
3.1.3	Pencairan dana cadangan.	0	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	91.720.949	180.867.733	85.000.000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	
3.2.2	Penyertaan modal kalurahan	0	0	0	

EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun lalu TAHUN 2024

Tabel.3.1

No	Uraian/Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian S/d Akhir Juni 2024	Proyeksi Realisasi Capaian S/d ahir Tahun 2024	Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)							Ket	
								P A K al	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		BHP	BHR		Pendapan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
1	Rehap Rumah Tidak Layak Huni	Terbangunnya rumah yang layak huni	Padukuhan Karangtenga, Pakelkopek, Traju, Pucung	5 Unit	80%	100%	-				325.0000.000					
2	Pembangunan Rabat beton	Terbangunnya rabat beton jalan	Padukuhan Wotawati	350 meter	100%	100%	-				175.000.0000					
3	Pembangunan kawasan wisata	Terbangunnya kawasan wisata	Padukuhan Wotawati	1 Unit Pemukiman	70%	100%	-				5.000.000.000					
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Bulak Cerin	200 meter	100%	100%	-		210.230.000							
5	Pembangunan talud	Terbangunnya Talud Jalan Desa	Padukuhan Bengle, Pakekopek, Ngreyung	300 m3	100%	100%	-		103.856.500							
6	Pembangunan drainase	Terbangunnya drainase	Padukuhan Wonotoro	500 meter	100%	100%	-		269.789.000							
7	Stimulan Jamban sehat	Terbangunnya Jamban sehat	10 padukuhan	10 unit	0	100%			24.517.402							

TAHUN 2023

No	Uraian/Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2023	Proyeksi Realisasi Capaian S/d ahir Tahun 2024	Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)							Ket	
							PA Kal	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		BHP	BHR		Pendapatan Lain-lain
										APBD DIY	APBD Kab				
1	Pembangunan Rabat beton	Terbangunya rabat beton jalan	Padukuhan Wotawati	350 meter	100%	-				175.000.0000					
2	Pembangunan Balai Padukuhan	Terbangunya Balai Padukuhan	Padukuhan Nujo Karangtengah Pakelkopek Ngreyung Wotawati	7 unit	100%						150.000.000				
3	Pembangunan tempat wisata yang dikelola Desa	Terbangunya sarana dan prasarana wisata	Pantai Ngungap	1 Unit	100%			130.000.000							
4	Pembangunan talud jalan	Terbangunya Talud jalan desa	Padukuhan Traju	120 m3	100%			118.211.000							
5	Pembangunan Blokcior	Terbangunya Blok cor	Padukuhan Wonotoro	750 meter	100%			197.299.000							
6	Pembangunan Jamban Sehat	Terbangunya jamban sehat	Padukuhan Pakelkopek Bengle Nujo Karangtengah	10 unit	100%			31.775.000							

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan.

No	Kegiatan	Kendala yang dihadapi	Solusi
1.	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Tidak adanya sumber mata air yang dapat memenuhi Kebutuhan warga	Menjalin dengan pihak pihak terkait yang ahli dibidang geologi
2.	Pembangunan Obyek wisata	Masalah Perizinan	Mengajukan permohonan Untuk mendapatkan hak pengelolaan
3.	Pengembangan Kapapasitas sumber daya manusia yang memadai	Belum semuanya menguasai teknologi	Pelatihan pengembangan kapasitas
4.	Masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan	Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan warga dalam mengolah sumber daya alam	Pelatihan ketrampilan yang dapat menghasilkan produk
5.	Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa yang belum memadai	Terbatas anggaran untuk pengadaan	Peningkatan Pendapatan Asli Desa

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2025

KALURAHAN : PUCUNG
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/Kegiatan	Lokasi	Data Exiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencanaan	Sasaran SDGs	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar desa	Kerjasama Pihak ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Pucung	1 orang	Tahun 2025		1 orang	Lurah	Jan-Des	50.000.000	ADD	√			
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Pucung	23 orang	Tahun 2025		23 orang	Pamong	Jan-Des	750.000.000	ADD	√			
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Pucung	23 orang	Tahun 2025		23 orang	Lurah dan pamong	Jan-Des	55.000.000	ADD	√			

4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PKKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)	Kalurahan Pucung	1 tahun	Tahun 2025		1 tahun	Pemerintah Kalurahan Pucung	Jan-Des	100.000.000	ADD	√			
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Pucung	9 orang	Tahun 2025		9 orang	Bamuskal	Jan-Des	75.000.000	ADD	√			
6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kalurahan Pucung	1 tahun	Tahun 2025		1 tahun	Bamuskal	Jan-Des	15.000.000	ADD	√			
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Pucung	41 orang	Tahun 2025		41 orang	Ketua RT/RW	Jan-Des	18.450.000	ADD	√			
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa													
1	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Pucung	1 unit	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Jan-Des	30.000.000	DD	√			
2	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan Pucung	5 unit	Tahun 2025		5 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Jan-Des	20.000.000	BHP	√			
3	Pengadaan mebeleur	Kalurahan Pucung	150 unit kursi	Tahun 2025		150 unit kursi	Pemerintah Kalurahan Pucung	Jan-Des	25.000.000	BHP	√			
4	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan Pucung	2 unit	Tahun 2025		2 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Jan-Des	5.000.000	BHP	√			
5	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan Pucung	5 unit	Tahun 2025		5 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Pemerintah Kalurahan Pucung	3.000.000	BHP	√			
6	Lain-lain di Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Kalurahan Pucung	1 keg	Tahun 2025			Pemerintah Kalurahan Pucung	Pemerintah Kalurahan Pucung	10.000.000,-	BKK	√			
3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juni	5.000.000	BHP	√			

	Keluarga, dll)													
2	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Jan/Juli	5.000.000	BHP	√			
3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	5.000.000	BHP	√			
4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	7.000.000	DD	√			
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	7.000.000	DD	√			
6	Penyusunan monografi desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.500.000	DD	√			
7	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	7.000.000	DD	√			
8	Lain-lain dibidang Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													
4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	8.000.000	BKK	√			
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	8.000.000	BKK	√			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	September	10.000.000	BKK	√			

4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	September	10.000.000	BKK	√			
5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	September	8.000.000	BKK	√			
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Februari	8.000.000	BKK	√			
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	April	8.000.000	BKK	√			
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Jan-Des	8.000.000	BKK	√			
9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	8.000.000	BKK	√			
10	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	8.000.000	BKK	√			
11	Pengisian perangkat desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	November	20.000.000	BHP	√			
12	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	April	20.000.000	BHP	√			
13	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	10.000.000	BKK	√			
14	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun		1 Keg	Pemerintah Kalurahan	Jan	20.000.000	BHP	√			

		Pucung		2025			Pucung							
15	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Keg	Pemerintah Kalurahan Pucung	April	20.000.000	BHP	√			
16	Lain-lain di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
5	Sub Bidang Pertanahan													
1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Pucung	13 lbr	Tahun 2025		13 lbr	Pemerintah Kalurahan Pucung	agustus	2.000.000	BHP	√			
2	Sertifikasi tanah milik desa	Kalurahan Pucung	12 Bidang	Tahun 2025		12 Bidang	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juni	10.000.000	BHP	√			
3	Lain-lain diSub Bidang Pertanahan													
4	Lain-lain dibidang Sub Bidang Pertanahan													
III	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
1	Sub Bidang Pendidikan													
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kalurahan Pucung	3 Paud 2 TK	Tahun 2025		3 Paud 2 TK	Pendidik PAUD/TK	Jan-Des	30.000.000	DD	√			
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)	PAUD Kandri	1 Keg	Tahun 2025		3 Paud 2 TK	Murid PAUD/TK	Jan-Des	25.000.000	DD	√			
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	KPM	Jan-Des	5.000.000	DD	√			
4	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Warga	Jan-Des	12.000.000	DD	√			
5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kalurahan	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Anak sekolah	Jan-Des	10.000.000	DD	√			

		Pucung												
6	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		3 Paud 2 TK	Murid PAUD/TK	Jan-Des	25.000.000	DD	√			
7	Lain-lain di bidang Sub Bidang Pendidikan													
2	Sub Bidang Kesehatan													
1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		150 anak 25 Bumil	Anak balita Bumil	Agustus	85.000.000	DD	√			
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		51 orang	Kader Posyandu	Agustus	7.000.000	DD	√			
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Juni	7.000.000	DD	√			
4	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Agustus	7.000.000	DD	√			
5	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Juni	5.000.000	DD	√			
6	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	September	7.000.000	DD	√			
7	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Juni	25.000.000	DD	√			
8	Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Juni	7.000.000	DD	√			
9	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Juni	12.000.000	DD	√			
10	Surveilans berbasis masyarakat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun		30 orang	Kader	Juni	7.000.000	DD	√			

		Pucung		2025			Kesehatan							
11	Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Juni	85.000.000	DD	√			
12	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		30 orang	Kader Kesehatan	Juni	7.000.000	DD	√			
13	Lain-lain dibidangSub Bidang Kesehatan													
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1	Pemeliharaan Jalan Desa	Padukuhan Bengle	1 Keg	Tahun 2025		500 meter	Warga masyarakat 123 KK	September	120.000.000	DD	√			
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		300 meter	Warga masyarakat 74 KK	September	75.000.000	DD	√			
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		750 meter	Warga masyarakat 125 KK	Juni	200.000.000	DD	√			
4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		300 meter	Warga masyarakat 85 KK	Juli	107.000.000	DD	√			
5	Pemeliharaan Gedung/Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	30.000.000	DD	√			
6	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		300 meter	Warga masyarakat 185 KK	Juli	175.000.000	DD	√			
7	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		300 meter	Warga masyarakat 200 KK	Juli	107.000.000	DD	√			
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		300 meter	Warga masyarakat 75 KK	Juli	225.000.000	DD	√			
9	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-	Kalurahan	1 Keg	Tahun		300	Warga	Juli	150.000.000	DD	√			

	gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Pucung		2025		meter	masyarakat 125 KK							
10	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		10 unit	Warga masyarakat 85 KK	Juli	150.000.000	DD	√			
11	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	April	10.000.000	DD	√			
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	April	7.000.000	DD	√			
13	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	750.000.000	APBD	√			
14	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	200.000.000	APBD	√			
15	Lain-lian dibidang Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman													
1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		5 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	325.000.000	APBD	√			
2	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	200.000.000	APBD	√			
3	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	200.000.000	APBD	√			
4	Pembangunan/Rehabilitasi Taman/Taman Bermain Anak	Kalurahan	1 Keg	Tahun		1 unit	Pemerintah	Juli	200.000.000	APBD	√			

	Milik Desa	Pucung		2025			Kalurahan Pucung						
5	Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	200.000.000	APBD	√		
6	Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		10 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	50.000.000	DD	√		
7	Pengelolaan sampah desa/permukiman	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	200.000.000	APBD	√		
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	200.000.000	APBD	√		
9	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 unit	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	200.000.000	APBD	√		
10	Lain-lain di bidang Sub Bidang Kawasan Permukiman												
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	7.000.000	APBD	√		
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		

4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
8	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
9	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
10	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
11	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
12	Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
13	Lain-lain dibidang Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												

2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
4	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
5	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
6	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
7	Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
8	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	APBD	√		
9	Lain-lain dibidangSub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
1	Pengiriman Kontingen	Kalurahan	1 Keg	Tahun		1 Paket	Pemerintah	Agustus	6.000.000	DD	√		

	Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Pucung		2025			Kalurahan Pucung						
2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
5	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	ADD	√		
7	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	6.000.000	ADD	√		
8	Operasional Karang Taruna	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Juli	8.000.000	ADD	√		
9	Lain-lain dibidang Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat												
1	Pembinaan Lembaga Adat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
2	Pembinaan LPMP dan/atau	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun		1 Paket	Pemerintah	Agustus	6.000.000	DD	√		

	LPMD	Pucung		2025			Kalurahan Pucung						
3	Pembinaan PKK	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
4	Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
5	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
6	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
7	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
8	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
9	Pembinaan RT/RW	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	BHP	√		
10	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	BHP	√		
11	Operasional PKK	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	BHP	√		
12	Lain-lain dibidan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat												

IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan												
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	10.000.000	DD	√		
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	8.000.000	DD	√		
3	Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
4	Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
5	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	12.000.000	DD	√		
6	Pembinaan kelompok nelayan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
7	Lain-lain dibidang Sub Bidang Kelautan dan Perikanan												
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Mei	15.000.000	DD	√		
2	Peningkatan Produksi	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun		1 Paket	Pemerintah	Mei	10.000.000	DD	√		

	Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Pucung		2025			Kalurahan Pucung						
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Mei	80.000.000	DD	√		
4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Mei	6.000.000	DD	√		
5	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Mei	6.000.000	DD	√		
6	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Mei	10.000.000	DD	√		
7	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Mei	6.000.000	DD	√		
8	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Mei	8.000.000	DD	√		
9	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	10.000.000	DD	√		
10	Lain-lain dibidang Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												
1	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	BHP	√		

2	Peningkatan kapasitas BPD	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	BHP	√		
3	Lain-lain dibidangSub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga												
1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	DD	√		
2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	7.000.000	DD	√		
3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
4	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
5	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
6	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
7	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	10.000.000	DD	√		
8	Pembinaan ketahanan keluarga	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
9	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		

		Pucung					Kalurahan Pucung						
10	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
11	Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
12	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
13	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
14	Lain-lain dibidang Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga												
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												
1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	7.000.000	DD	√		
2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		
3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	7.000.000	DD	√		
4	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	5.000.000	DD	√		

5	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	8.000.000	DD	√		
6	Lain-lain dibidang Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal												
2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	6.000.000	BKK	√		
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian												
1	Pengembangan Industri kecil level Desa	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	8.000.000	DD	√		
2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	8.000.000	DD	√		
3	Lain-lain dibidang Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal												
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK												

	Sub Bidang Penanggulangan Bencana												
1	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	18.000.000	DD	√		
	Sub Bidang Keadaan Darurat												
2	Keadaan Darurat	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	10.000.000	DD	√		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.												
3	Keadaan Mendesak	Kalurahan Pucung	1 Keg	Tahun 2025		1 Paket	Pemerintah Kalurahan Pucung	Agustus	50.000.000	DD	√		

BAB V PENUTUP

RKPKalurahan Tahun 2025, merupakan dokumen fundamental dalam menentukan kebijakan pembangunan Kalurahan karena RKPKal ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan Kalurahan yang memiliki nilai formal yuridis.

Dalam penyusunan RKPKal ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Visi dan misi sebagai bentuk cita-cita dalam menentukan masa depan Kalurahan, dalam implementasinya masih banyak tergantung pada alokasi program dan dana dari pemerintah atas, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia pada struktur pemerintah Kalurahan, membutuhkan pihak ke tiga dalam identifikasi permasalahan dan kekurangan kemampuan dalam membaca potensi Kalurahan, sehingga masa depan Kalurahan akan memiliki arah yang jelas dan dapat ditemukan potensi dari waktu ke waktu serta tertangani permasalahan dengan cepat dari waktu ke waktu, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pucung.
3. Keterbatasan dana serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan keuangan diperlukan pendidikan yang mengarah pada manajemen dan manajerial kebijakan keuangan Kalurahan, sehingga dapat diproyeksikan pendapatan Kalurahan dari waktu ke waktu serta keuangan Kalurahan dapat mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Tinjauan akademis, politis, dan teknokratis sangat mutlak diperlukan dalam setiap penyusunan rencana pembangunan Kalurahan, agar arah kebijakan pembangunan dan mengerucut mewujudkan visi dan misi.

Berbagai kesimpulan di atas mengarah pada keinginan Kalurahan Pucung dalam menentukan kebijakan dimasa mendatang, untuk :

1. Mendapatkan kepedulian dari berbagai pihak baik swasta maupun organisasi masyarakat yang ada untuk menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan arah visi dan misi.
2. Perhatian penuh dari pemerintah dalam hal fasilitasi dan pemberdayaan pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan visi dan misi.

Dokumen RKPDes ini akan menjadi landasan yang fundamental dalam arah kebijakan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu satu tahun mendatang dan sesudahnya dapat direvisi menyesuaikan visi dan misi pemerintah Kalurahan tahun 2020-2026

Pucung, 30 September 2024
Lurah Pucung

ESTU DWIYONO, S.Pd

BAB V PENUTUP

RKPKalurahan Tahun 2025, merupakan dokumen fundamental dalam menentukan kebijakan pembangunan Kalurahan karena RKPKal ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan Kalurahan yang memiliki nilai formal yuridis.

Dalam penyusunan RKPKal ini, dapat disimpulkan bahwa :

5. Visi dan misi sebagai bentuk cita-cita dalam menentukan masa depan Kalurahan, dalam implementasinya masih banyak tergantung pada alokasi program dan dana dari pemerintah atas, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
6. Terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia pada struktur pemerintah Kalurahan, membutuhkan pihak ke tiga dalam identifikasi permasalahan dan kekurangan kemampuan dalam membaca potensi Kalurahan, sehingga masa depan Kalurahan akan memiliki arah yang jelas dan dapat ditemukan potensi dari waktu ke waktu serta tertangani permasalahan dengan cepat dari waktu ke waktu, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pucung.
7. Keterbatasan dana serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan keuangan diperlukan pendidikan yang mengarah pada manajemen dan manajerial kebijakan keuangan Kalurahan, sehingga dapat diproyeksikan pendapatan Kalurahan dari waktu ke waktu serta keuangan Kalurahan dapat mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Tinjauan akademis, politis, dan teknokratis sangat mutlak diperlukan dalam setiap penyusunan rencana pembangunan Kalurahan, agar arah kebijakan pembangunan dan mengerucut mewujudkan visi dan misi.

Berbagai kesimpulan diatas mengarah pada keinginan Kalurahan Pucung dalam menentukan kebijakan dimasa mendatang, untuk :

3. Mendapatkan kepedulian dari berbagai pihak baik swasta maupun organisasi masyarakat yang ada untuk menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan arah visi dan misi.
4. Perhatian penuh dari pemerintah dalam hal fasilitasi dan pemberdayaan pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan visi dan misi.

Dokumen RKPDes ini akan menjadi landasan yang fundamental dalam arah kebijakan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu satu tahun mendatang dan sesudahnya dapat direvisi menyesuaikan visi dan misi pemerintah Kalurahan tahun 2020-2026

Pucung, September 2024

Lurah Pucung

ESTU DWIYONO, S.Pd

